



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR : 100.3.3 / 18 /2026

T E N T A N G

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HONOR
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
DESA SEMONO
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SEMONO,

Menimbang
:

- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembayaran honor Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa Semono, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Honor Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Semono Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 110 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 110 Seri E Nomor 92);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 41 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 41);
9. Peraturan Desa Semono Nomor 3.1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Semono Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Semono Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Semono Tahun 2025 Nomor 6);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

:

Penerima dan Besaran Penerimaan Honor Kader
Pembangunan Manusia (KPM) Desa Semono Tahun

- Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Penerimaan Honor Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Semono Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Honor Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Semono Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2026

Ditetapkan di Semono
Pada Tanggal 18 Maret 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 100.3.3 / 18 / 2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HONOR
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA SEMONO TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HONOR
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) DESA SEMONO
TAHUN ANGGARAN 2026

N O	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN (Rp)
1.	SUTIRAH	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1.500.000,00
JUMLAH			1.500.000,00

KEPALA DESA SEMONO,

MARSONO